



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman: www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2642/UN40/HK/2019**

**TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI
PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Negeri badan hukum memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf a angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, UPI memiliki otonomi dalam hal penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan, yaitu pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor berwenang membuka dan menutup Departemen, Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik;
 - d. bahwa Senat Akademik UPI telah memberikan persetujuan atas usulan Pembukaan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi;
 - e. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah memberikan akreditasi minimum atas usulan Pembukaan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
12. Peraturan Rektor Nomor 2529/UN40/HK/2013 tentang Pedoman Integrasi Program Studi S1, S2, dan S3 di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
13. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
14. Peraturan Rektor Nomor 12368/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Status penilaian “Memenuhi Akreditasi Minimal” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tanggal 7 Februari 2019;
 2. Surat Ketua Senat Akademik Nomor 079/Senat Akd/UPI-TU/IV/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Persetujuan Pembukaan Magister Ilmu Akuntansi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia membuka Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 melibatkan pihak Program Studi, Fakultas, Sekolah Pascasarjana (SPs) dan Universitas.
- (2) Pengelolaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:
 - a. Prodi di Fakultas bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan kegiatan akademik;
 - b. SPs bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan program dan pengendalian mutu akademik; dan
 - c. Universitas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 bertugas melaksanakan program pendidikan pada tingkat Program Studi, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Universitas yang meliputi:

- a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Program Studi, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Universitas;
- b. pembinaan kelompok bidang ilmu dan kompetensi; dan
- c. penjaminan mutu akademik di tingkat Program Studi, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Universitas.

Pasal 4

Pengelolaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan:

- a. tujuan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan memiliki wawasan global sesuai dengan kebutuhan nasional, dan lokal;
- b. jaminan pemenuhan peningkatan standar nasional pendidikan tinggi, mutu layanan, mutu kinerja, dan mutu lulusan, serta keberlangsungan Program Studi;
- c. dukungan kelengkapan antara lain kualifikasi sumber daya manusia yang dipersyaratkan, dana, sarana dan prasarana; dan
- d. sumber pembelajaran lainnya sesuai dengan tuntutan profesi dan kompetensi Program Studi Magister Ilmu Akuntansi.

Pasal 5

Hal-hal terkait Tata Kelola Keuangan, Sumber Daya Manusia, Aset dan Fasilitas, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Organisasi Kelembagaan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor Nomor 2529/UN40/HK/2013 tentang Pedoman Integrasi Program Studi S1, S2, dan S3 di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 4131/UN40/HK/2018 tentang Pembukaan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan, unsur pimpinan universitas, unsur pimpinan Fakultas, unsur pimpinan SPs, dan unsur pimpinan unit kerja terkait segera mempersiapkan langkah-langkah kongkret untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **19 FEB 2019**

Rektor,



→ Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002